



BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MALUNDA PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MAJENE

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Majene serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.799/MENHUT-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Sulawesi Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda Kabupaten Majene;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MALUNDA PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MAJENE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Bupati adalah Bupati Majene;
3. Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas daerah yang bertugas mendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
4. Kepala Dinas adalah Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Majene;
5. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari;
6. Unit Pelaksana Teknis KPH adalah Unit Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Majene yang berkedudukan di Kecamatan Malunda;
7. Kepala KPH adalah pimpinan pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya;
8. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe oksistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari;
9. Pengurusan hutan meliputi kegiatan : Perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan;
10. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan : tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan dan konservasi alam;
11. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
12. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
13. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
14. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungannya dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;

15. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
16. Pemungutan hasil hutan kayu dan/ atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/ atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/ atau volume tertentu;

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dalam Peraturan ini, UPTD-KPH Malunda dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Majene, dibagi dalam 4 (Empat) bagian dengan fungsi utama merupakan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebagai berikut:

- a. Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Banggae, meliputi Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang dan Kecamatan Sendana;
- b. Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Tubo Sendana, meliputi Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana;
- c. Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Ulumanda, meliputi Kecamatan Ulumanda;
- d. Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Malunda, meliputi Kecamatan Malunda.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Malunda adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yng berkedudukan di Kecamatan Malunda dan bagian KPH berkedudukan pada 4 (Empat) Kecamatan;
- (2) Kesatuan Pengelolaan Hutan dipimpin oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan setingkat eselon IV a yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda, terdiri dari :

- a. Kepala KPH;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Bagian KPH;
 - d. Staf;
 - e. Mantra Tapak.
- (2) Bagan struktur organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala KPH

Pasal 5

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mempunyai tugas memimpin kegiatan pengelolaan KPH.

Pasal 6

Dalam melaksanakan pengelolaan KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Memimpin, mengurus dan mengelola KPH;
- b. Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus KPH sesuai yang telah digariskan oleh Kepala Dinas;
- c. Menetapkan kebijakan sesuai pedoman kegiatan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- d. Menyusun rencana jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja KPH dengan persetujuan dari Kepala Dinas;
- e. Melakukan kerjasama usaha dengan Badan Usaha lain yang saling menguntungkan untuk berkembangnya KPH dengan persetujuan Kepala Dinas;
- f. Menilai rencana kerja yang disusun oleh unit-unit usaha pemanfaatan dan/ atau penggunaan kawasan hutan yang ada diwilayahnya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala KPH.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan mempunyai tugas pokok membantu KPH dalam bidang administrasi keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pemasaran;

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana dan program kerja KPH sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan Penatausahaan dan rumah tangga KPH;
 - c. Mengelola administrasi dan keuangan sesuai dengan kewenangan dan Perundang-undangan;
 - d. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala KPH.

Bagian Ketiga Kepala Bagian KPH

Pasal 8

- (1) Kepala Bagian KPH (BKPH) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan mempunyai tugas pokok membangun proses pengelolaan hutan sesuai karakteristik local (sosial, ekonomi, budaya dan potensi biofisik);
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bagian KPH Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. Memfasilitasi perencanaan lokasi BKPH dan penataan unit-unit usaha kehutanan diwilayah BKPH secara partisipatif;
 - b. Memfasilitasi pembentukan dan operasionalisasi kelompok usaha tani di BKPH tempat tugasnya;
 - c. Memfasilitasi pengembangan bisnis berbasis kehuatan, menyangkut sub system pengadaan dan distribusi input (sarana produksi), pengembangan kegiatan produksi (budidaya tanaman), pengolahan hasil, pemasaran hasil serta kegiatan-kegiatan pendukung (penelitian, pelatihan, penyuluhan, kontruksi, transportasi dan lain-lain);
 - d. Memfasilitasi kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Staf

Pasal 9

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bagi KPH dapat dibantu oleh beberapa staf, antara lain:

- a. Staf Produksi membantu KBKPH untuk mengembangkan unit-unit usaha KPH, serta mengembangkan kegiatan pengolahan dan pemasaran prosuksi KPH ;
- b. Staf Rehabilitasi, perlindungan dan konservasi alam membantu KBKPH dalam bidang rehabilitasi, perlindungan dan konservasi alam;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima Mantri Tapak

Pasal 10

Mantri Tapak (Mantap) melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan hutan serta melakukan pengawasan pengelolaan hutan oleh unit-unit usaha kehutanan dalam wilayah yang ditugaskan kepadanya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar kesatuan pengelolaan hutan yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan satuan dilingkup Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat pada waktunya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh seorang pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

Kepala KPH Malunda diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 8 Pebruari 2010

BUPATI MAJENE,

Ttd.

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 9 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

H. MUHAMMAD RIZAL S.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19580303 198503 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2010 NOMOR 5.